



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendy Sutanto, S.H., dan Pardamean Simatupang, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di "**HENDY SUTANTO, S.H. & PARTNERS**", beralamat di Jl. PM Noor, Perum Bumi Sempaja Blok BE/01, RT.02, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda, dan telah dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan selama hidup bersama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Samarinda.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir di Samarinda, pada tanggal 28 November 2019.



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Januari tahun 2022 kehidupan rukun dan harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, yang disebabkan oleh kondisi/keadaan sebagai berikut:

- a) Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi sejak bulan Januari tahun 2022 dalam arti saat berada bersama di rumah, Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi atau berbincang-bincang, Tergugat sudah jarang mengurus keperluan Penggugat (Penggugat lebih sering di urus oleh mertua/orang tua Tergugat) dan mulai jarang saling memberikan perhatian satu sama lain akibat kesibukan satu sama lain karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai karyawan.
 - b) Bahwa karena kondisi yang hampa dalam rumah tangga yakni kurangnya komunikasi dan kurangnya perhatian satu sama lain sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat khilaf karena melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja di kantor Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
 - c) Bahwa perselingkuhan tersebut diketahui oleh Tergugat sehingga menyebabkan amarah Tergugat kepada Penggugat.
 - d) Bahwa akibat kekhilafan tersebut, Penggugat telah menyadari kesalahannya dan Penggugat telah meminta maaf dengan tulus kepada Tergugat, meminta maaf kepada orang tua Tergugat, dan membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.
 - e) Bahwa setelah itu dalam berjalannya waktu Penggugat mulai dan telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali menjadi baik seperti sedia kala, namun Tergugat justru seringkali marah-marah kepada Penggugat, memukul dan menendang Penggugat, meneriaki Penggugat, mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika Penggugat melakukan kesalahan-kesalahan kecil, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak jarang berani bertindak untuk melukai dirinya sendiri dengan benda tajam.
- Lebih lanjut, bahkan saat tengah malam ketika Penggugat sedang tertidur, Tergugat sering tiba-tiba membangunkan Penggugat lalu memukul, menendang serta meneriaki Penggugat walaupun sedang tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat. Perlakuan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat kembali mengingat kejadian perselingkuhan Penggugat, padahal Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan sudah tidak melakukan perbuatan tersebut, bahkan Penggugat sudah berkomitmen dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangganya.

- f) Bahwa di tengah usaha Penggugat untuk memperbaiki hubungan dan keharmonisan rumah tangga dan di tengah kesabaran Penggugat yang seringkali menerima perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat sebagaimana pada huruf e di atas, justru Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* atau pesan *whatsapp* mesra yang ditemukan oleh Penggugat dalam ponsel Tergugat.
- g) Bahwa dari kejadian itu Tergugat pun telah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya, namun pada bulan April tahun 2024 Penggugat kembali menemukan *chat* atau pesan *Whatsapp* mesra Tergugat dengan laki-laki lain di ponsel Tergugat, namun saat itu Penggugat memilih untuk diam, karena jika Penggugat marah maka akan berujung kembali pada pertengkaran-pertengkaran bahkan berpotensi terjadi tindakan-tindakan kasar seperti memukul atau menendang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- h) Bahwa sejak tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi berkali-kali dan di nasehati oleh orang tua Tergugat dan keluarga Penggugat sendiri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah bertemu dengan 3 (tiga) orang pendeta untuk meminta bimbingan rohani, meminta nasehat-nasehat dengan harapan kedewasaan rohani di antara Penggugat dan Tergugat bisa kembali hadir untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga kembali ke keadaan yang baik, namun tetap saja sampai dengan saat ini pertengkaran-pertengkaran dan ketidakharmonisan itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 27 Mei 2024 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat.
5. Bahwa dari peristiwa-peristiwa sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka saat ini di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 bertempat di Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- **FAKTA ALASAN PERCERAIAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGUGAT MERUPAKAN HASIL REKAYASA DAN MEMUTARBALIKKAN FAKTA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda dan telah dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tertanggal 22 Januari 2019;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami dan istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak Perempuan lahir di Samarinda, pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan akta Kelahiran No. 6472-LU-30122019-0046, berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 30 Desember 2019;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 4 dari huruf a sampai dengan huruf h secara keseluruhan, karena tidak benar adanya, dan tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran setelah **Penggugat melakukan perselingkuhan, dan telah melakukan perselingkuhan sebanyak 2 (dua) kali;**
7. Bahwa awal mula terjadi ketidak harmonisan adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerja yang juga masih berada dalam status kawin sebagai seorang istri yang sama-sama dengan Penggugat bekerja di Hotel Aston Samarinda sejak sekitar bulan Desember 2021;
8. Bahwa Penggugat memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada orang ketiga sesuai dengan pengakuan dari Penggugat, berikut kronologis beberapa tindakan yang diakui oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat Penggugat ketahuan melakukan perselingkuhan yaitu akhir bulan Maret 2022, Penggugat melakukan hubungan perselingkuhan dengan rekan kerjanya dengan beberapa kali memberikan hadiah dan menginap bersama di beberapa hotel, yaitu:
 - a. Pada tanggal 01 Februari 2022, Penggugat memberikan sebuah jam tangan "applewatch" seharga Rp 7.999.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) sesuai dengan pengakuan Penggugat ketika Tergugat mengecek Riwayat transaksi aplikasi Mobile Banking Livin Mandiri di Telepon genggam Penggugat di sekitar bulan April 2022;
 - b. Pada sekitar bulan Januari 2022, Penggugat bersama dengan wanita lain menginap di hotel Midtown Express Balikpapan dan juga



- memberikan bunga, sesuai pengakuan Penggugat sekitar bulan April 2022;
- c. Pada sekitar bulan Februari 2022, Penggugat bersama dengan menginap di hotel Sagita Balikpapan dan Penggugat juga memberikan hadiah sebuah kalung berlian senilai sekitar Rp 8.500.000,- dan ketika dijual kembali oleh Tergugat laku seharga Rp 5.000.000,- sesuai dengan pengakuan Penggugat sekitar bulan April 2022;
- d. Pada bulan yang sama yaitu Februari 2022, Penggugat kembali menginap bersama di hotel Swissbell Balikpapan berdasarkan pengakuan Penggugat sekitar bulan April 2022;
- e. Pada sekitar bulan Maret 2022, Penggugat menginap di hotel tulip dan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada berdasarkan pengakuan Penggugat sekitar bulan April 2022;
9. Bahwa setelah Penggugat tertangkap melakukan hubungan perselingkuhan dengan pada akhir Maret, maka **Penggugat dan** wanita lain **membuat surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh keduanya yaitu** yang disaksikan oleh Tergugat, Suami, Orang tua Tergugat yaitu ibu, dan 4 saudara kandung dari Penggugat pada tanggal akhir Maret 2022 dibuat di rumah orangtua dari Tergugat yaitu di Jalan Kemakmuran, Gang PLN, No. 24, RT. 23;
10. Bahwa setelah berakhir hubungan Penggugat ditandai dengan surat pernyataan tersebut di atas, Penggugat tidak juga menyesali perbuatannya, tetapi mengulangnya kembali dengan orang yang berbeda yaitu Ratnasari yang pada saat itu masih berstatus istri;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya di bulan Januari 2024, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, bertemu dengan wanita lain dan orangtua, yang diakui oleh Penggugat kepada Tergugat adalah mantan kekasihnya sebelum bertemu dan menikah dengan Tergugat, sejak pertemuan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, tersebut, Penggugat kembali menjalin komunikasi yang pada saat ini masih berada dalam status perkawinan yang sah dengan suaminya dan tidak ada permasalahan pada saat itu;
12. Bahwa berdasarkan Riwayat google map, dan juga pengakuan Penggugat pada tanggal 30 Mei 2024, Penggugat mengaku beberapa kali telah bertemu dengan anak Perempuan wanita lain, Penggugat mengaku bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan di luar pernikahan antara Penggugat dengan wanita lain dahulu pada saat sebelum bertemu dengan Tergugat, dan Penggugat berjanji tidak akan pernah bertemu dengan Ratnasari tanpa seijin Tergugat;



13. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tertangkap bertemu dengan wanita lain dan diduga melakukan hubungan perselingkuan pada tanggal 3 Juni 2024 di Apartemen Pandan Wangi Suite Samarinda, dan Tergugat pada saat berada di Apartemen tersebut, bertemu dengan wanita lain yang pada saat itu telah berada di dalam mobil, menggedor kaca jendela mobil milik wanita lain yaitu Xpander Hitam dengan nomor plat F 1029 FAL, tetapi wanita lain menjalankan mobilnya dan mengakibatkan Tergugat mengalami luka-luka akibat terseret mobil, tetapi Penggugat saat itu masih berada di dalam apartemen dan setelah kejadian terseret mobil, Tergugat bertemu dengan Penggugat di depan lift apartemen Pandan Wangi Suite Samarinda, dan Penggugat malah membela selingkuhannya, dan bukan membela istrinya yaitu Tergugat yang saat itu telah mengalami luka akibat terseret mobil selingkuhan Penggugat;
14. Bahwa setelah Penggugat dan selingkuhannya diketahui oleh Tergugat tengah bertemu di Apartemen Pandan Wangi Suite di tanggal yang sama yaitu 3 Juni 2024, Tergugat yang luka-luka akibat terseret mobil, akhirnya melaporkan Penggugat dan wanita lain ke Polsek Sungai Pinang pada malam harinya, dengan hasil akhir mediasi satu minggu setelah laporan, hasil akhir laporan tersebut adalah perdamaian, dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akan melakukan perceraian yang diinisiasi oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak menyangka fakta dalam gugatan perceraian yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Samarinda diputarbalikkan oleh Penggugat agar perselingkuan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, menjadi kabur dan seolah-olah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis akibat Tergugat, padahal Penggugat yang melakukan perselingkuan;
15. Bahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dalam dalil gugatannya diduga adalah untuk menghindari tanggung jawabnya kepada anak, karena telah memiliki anak Perempuan yang Penggugat miliki ketika dulu pernah bersama dengan selingkuhannya yang tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat sebelumnya baik sebelum menikah maupun setelah menikah kepada Tergugat;
16. Bahwa Tergugat merasa dirugikan oleh Penggugat karena ternyata ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak dengan orang lain, tetapi tidak pernah memberitahukan sebelumnya ketika Penggugat dan Tergugat belum menikah, saat menikah, setelah menikah, maupun sampai terjadinya perselingkuan, Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat karena Tergugat belum pernah menikah



ataupun memiliki anak dengan orang lain selain dengan Penggugat di dalam pernikahan yang sah secara hukum dan secara agama;

17. Bahwa Tergugat memilih untuk menghindari anak berada dalam asuhan Penggugat yang merupakan orang tua yang tidak pantas, tidak memiliki akhlak dan moral yang tepat untuk mengasuh seorang anak yang masih berumur 5 Tahun, **maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menetapkan untuk memberikan hak mengasuh anak tetap berada di dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak berumur dewasa;**

18. Bahwa untuk melindungi masa depan anak dan juga agar menunjang tumbuh kembang anak, didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi perceraian:

"Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu:....."

Maka agar mendapatkan kepastian hukum bagi Tergugat dan anak Hanesa Armine Vignes **maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat agar bertanggungjawab selaku Bapak dari anak atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperlukan oleh anak sampai anak berumur Dewasa** dengan rincian beberapa kebutuhan anak yang belum termasuk dengan biaya Pendidikan sampai dengan SD, SMP, SMA, dan Kuliah:

- a. Biaya daftar ulang TK A Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya SPP sekolah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Asuransi Pendidikan Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Biaya Susu Wyeth Nutrition, S26 Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu) setiap bulan, per 3 kotak ukuran 1,4 Kg;
- e. Biaya kegiatan sekolah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 6 (enam) bulan;
- f. Uang untuk menabung anak, makan, minum, snack, pakaian, seluruh kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain;

Bahwa menurut Tergugat, dengan diketahuinya Penggugat mampu dan rela pernah membelikan kalung berlian, dan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada selingkuhannya Bella Anggreny, maka sudah sewajarnya **Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak**



yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya melalui rekening bank Sinarmas, Tabungan SIMAS Gold QQ” dengan No. Rekening 0058838567 dan seharusnya Penggugat mampu memberikan kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan hanya setengah dari nilai uang yang diberikan kepada selingkuhannya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara aquo dengan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 bertempat di Samarinda, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 6472-KW-22012019-0004, tanggal 22 Januari 2019, **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan memberikan Hak Asuh anak Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 28 November 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-30122019-0046 tertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan di Samarinda, **tetap berada di bawah Asuhan Tergugat;**
4. Menghukum **Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya** melalui rekening bank Sinarmas, Tabungan SIMAS Gold atas nama QQ” dengan **No. Rekening 0058838567** sampai dengan anak tersebut berumur Dewasa;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Atau

apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.6472031511190002 tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No.64722031610900001 tanggal 8 November 2020 atas nama diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No.6472-LU-30122019-0046 tanggal 30 Desember 2019, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **Jessica Christiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri menikah secara agama Kristen pada tahun 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Kemakmuran gang PLN Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak Perempuan yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2019;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis yang kemudian timbul permasalahan pertengkar karena Penggugat selingkuh dengan wanita lain sekitar tahun 2022 atau 2023;
 - Bahwa alasan perceraian karena sudah tidak tahan tinggal dengan istrinya karena sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sekitar 3 bulan belakangan;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Aston Samarinda sebagai Front Office;
 - Bahwa anak ikut bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa anak dibiayai bersama;
 - Bahwa kalau dari kedua belah pihak sama sama sepakat ingin bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki anak dengan Wanita lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita lain;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat adalah karena Penggugat berselingkuh;

2. Jefri Bentenusa:

- Bahwa Saksi adalah Ipar dari Penggugat, suami dari saudara Penggugat yang bernama Narita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri menikah secara agama Kristen pada tahun 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Kemakmuran gang PLN Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak Perempuan yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis yang kemudian timbul permasalahan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan Bella sekitar tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa alasan perceraian karena sudah tidak tahan tinggal dengan istrinya karena sering bertengkar;
- Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena selama pernikahan Penggugat bertengkar dengan Tergugat dimana saksi mendengar cerita Penggugat pada saat mendamaikan pada tahun 2024 karena Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan perselingkuhan dengan Bella pada tahun 2022 dan didamaikan keluarga pada tahun 2023;
- Bahwa ada surat pernyataan tidak akan berselingkuh lagi yang di tandatangani oleh Penggugat dan Bella;
- Bahwa ada surat pernyataan tersebut selalu diungkit oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga sering mengalami kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel Aston Samarinda;
- Bahwa anak tinggal bersama orang tua, semenjak perkara ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa nama panggilan Penggugat adalah Wawan;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat pernah berselingkuh lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal Ratnasari;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat memiliki anak sebelum menikah dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau memiliki anak sebelum menikah adalah alasan yang dibuat oleh Penggugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa anak saat ini tinggal bersama Tergugat dan sudah bersekolah; Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahan Gugatan Penggugat,

Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6472085901930001, Lahir di Samarinda, Tanggal 19-01-1993, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara, dengan Nomor : 6472-KW-22012019-0004 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal, 22 Januari 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6472-LU-30122019-0046 lahir tanggal 28 November 2019, tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari copy Kartu Keluarga / No. 6472031511190002, atas nama Kepala Keluarga tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penggugat dan yang diduga selingkuhan pertamanya yang membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas meterai, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Tertulis Polsek Sungai Pinang / Laporan Tertulis Kepolisian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 03/06/2024 yang melaporkan Penggugat dan yang diduga selingkuhan kedua Penggugat, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari print out Tangkapan Layar (Screenshot) dari Telepon Genggam / tertanggal 03/06/2024 yang dikirimkan oleh Ronald, Suami dari Ratna kepada Tergugat tertanggal 3 Juni 2024, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari print out Tangkapan Layar (Screenshot) dari telepon genggam / percakapan antara Penggugat dengan Tergugat di aplikasi chat Whatsapp tertanggal 3 Juni 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari print out Account Statement rekening Bank Sinarmas Tabungan SimasGold atas nama dengan Nomor Rekening, 0058838567, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari print out Informasi dari sekolah dan bukti pembayaran transfer mengenai:
 1. Pembayaran SPP
 2. Uang Kegiatan Sekolah
 3. Biaya daftar ulang dan buku paket

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-10;

11. Fotocopy dari print out Tangkapan Layar (screenshot Telepon Genggam / tertanggal 12 Juni 2024 percakapan antara Tergugat dengan saudara Penggugat yang juga saksi dari Penggugat atas nama Jessica Christiani, diberi tanda T-11A;
12. Fotocopy dari print out Print Out Tangkapan Layar (screenshot Telepon Genggam / aplikasi Get Contact yang menunjukkan nama Jessica Chistiani Nomor +62811558226, diberi tanda T-11B;

Bahwa bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat maka Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara agama Kristen 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Jalan Kemakmuran gang PLN Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak Perempuan yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dari awal perselingkuhan dengan Bella sampai yang terbaru;
- Bahwa Penggugat berselingkuh dan ketahuan berselingkuh 2 tahun setelah pernikahan, dan ketahuan sebanyak 2 kali dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat akhirnya ketahuan berselingkuh oleh keluarga Bella dan suaminya mendatangi rumah saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Penggugat menandatangani surat pernyataan untuk tidak berselingkuh lagi;
- Bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan lagi, yaitu dengan Ratna;
- Bahwa penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain setelah Penggugat tertangkap pada malam hari sedang bersama Ratna di sebuah apartemen di Air Hitam, yaitu Apartemen Pandan Sari;
- Bahwa Ratna menyerempet Tergugat dengan mobil, saat pertengkaran di Apartemen Pandan Sari antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat membela Ratna;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselingkuhan Penggugat dan wanita lain dari cerita Tergugat yang setelah melakukan penangkapan di Apartmen Pandan Sari, Tergugat melaporkan Penggugat dan Ratna ke Polisi;
- Bahwa Saksi meminta Tergugat untuk tidak melanjutkan laporan ke Polisi karena kasian kepada cucunya, yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat, , sehingga di kepolisian akhirnya berdamai;
- Bahwa Penggugat punya anak dengan Ratna sebelum menikah dengan Tergugat karena chat antara Penggugat dan Tergugat ditunjukkan oleh Tergugat kepada saksi, yaitu pengakuan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T-8 (tangkapan layar bukti chat antara Penggugat dan Tergugat yang dimaksud oleh saksi, pengakuan dari Penggugat memiliki anak dengan Ratna);
- Bahwa anak saat ini dibiayai oleh Tergugat, sekolah SPP sekitar 600, belum lain-lain;
- Bahwa Tergugat melakukan hanya melakukan kekerasan kepada Penggugat karena kesal diselingkuhi dan tidak diberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan karena reflek emosi hanya ketika Penggugat melakukan perselingkuhan, bukan terus menerus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti gaji Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 6 November 2024 secara e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dikarenakan Penggugat tidak tahan tinggal dengan Tergugat lagi dan Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain lalu Penggugat telah meminta maaf akan tetapi Tergugat malah melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat serta Tergugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain serta yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa Penggugat berselingkuh bukan dengan seorang wanita saja tetapi dengan wanita lain yang dilakukan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat bahkan memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda, dan telah dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan selama hidup bersama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Samarinda. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir di Samarinda, pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda, dan telah dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019 sebagai pasangan suami-isteri yang sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Jessica Christiani dan Saksi Jefri Bentenusa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11B serta saksi yang bernama Sriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatannya, didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk di pertahankan dikarenakan Penggugat tidak tahan tinggal dengan Tergugat dan Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain lalu Tergugat telah meminta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf akan tetapi Tergugat malah melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat serta Tergugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain dan apakah dalil gugatan tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk itu, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar dikabulkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** dan **T2** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-2** dan **T-4** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi Jessica Christiani dan Saksi Jefri Bentenusa dan saksi Tergugat yang bernama Sriani maka dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan Vinnes, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 November 2019 (Bukti **P-4** dan **T-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama **Jessica Christiani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis yang kemudian timbul permasalahan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan Bella sekitar tahun 2022 atau 2023, bahwa alasan perceraian karena sudah tidak tahan tinggal dengan istrinya karena sering bertengkar, bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sekitar 3 bulan belakangan, bahwa kalau dari kedua belah pihak sama sama sepakat ingin bercerai, bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki anak dengan Wanita lain, bahwa alasan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat adalah karena Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama **Jefri Bentenusa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis yang kemudian timbul permasalahan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan Bella sekitar tahun 2022 atau 2023 dimana saksi mendengar cerita Penggugat pada saat mendamaikan pada tahun 2024 karena Penggugat selingkuh, bahwa alasan perceraian karena sudah tidak tahan tinggal dengan istrinya karena sering bertengkar, bahwa ada surat pernyataan tidak akan berselingkuh lagi yang di tandatangani oleh Penggugat dan Bella dan surat pernyataan tersebut selalu diungkit oleh Tergugat, bahwa Penggugat juga sering mengalami kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat, bahwa Penggugat pernah cerita kalau memiliki anak sebelum menikah adalah alasan yang dibuat oleh Penggugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **T-5** berupa Surat Pernyataan Yohannes Hermawan dan Bella Anggreny / Penggugat dan yang diduga selingkuhan yang membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas meterai, bukti **T-6** berupa Laporan Tertulis Polsek Sungai Pinang / Laporan Tertulis Kepolisian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 03/06/2024 yang melaporkan Penggugat dan yang diduga selingkuhan kedua Penggugat yaitu Ratna, bukti **T-7** berupa Tangkapan Layar (Screenshot) dari Telepon Genggam / tertanggal 03/06/2024 yang dikirimkan oleh Ronald, Suami dari Ratna kepada Tergugat tertanggal 3 Juni 2024, bukti **T-8** berupa Tangkapan Layar (Screenshot) dari telepon genggam / percakapan antara Penggugat dengan Tergugat di aplikasi chat Whatsapp tertanggal 3 Juni 2024, bukti **T-11A** berupa Tangkapan Layar (screenshot Telepon Genggam / tertanggal 12 Juni 2024 percakapan antara Tergugat dengan saudara Penggugat yang juga saksi dari Penggugat atas nama Jessica Christiani dan bukti **T-11B** berupa Tangkapan Layar (screenshot Telepon Genggam / aplikasi Get Contact yang menunjukan nama Jessica Chistiani Nomor +62811558226, dari keseluruhan bukti tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Bella dan Ratna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Sriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dari awal perselingkuhan sampai yang terbaru. Bahwa Penggugat berselingkuh dan ketahuan berselingkuh 2 tahun setelah pernikahan dan ketahuan sebanyak 2 kali dengan Bella, bahwa Penggugat dan Bella akhirnya ketahuan berselingkuh oleh keluarga Bella dan suaminya Bella mendatangi rumah saksi untuk melakukan perdamaian, bahwa Penggugat dan Bella menandatangani surat pernyataan untuk tidak berselingkuh lagi, bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan lagi setelah dengan Bella yaitu dengan Ratna, bahwa penggugat melakukan perselingkuh dengan Bella setelah Penggugat tertangkap pada malam hari sedangkan bersama Ratna di sebuah apartemen di Air Hitam, yaitu Apartemen Pandan Sari, bahwa Ratna menyerempet Tergugat dengan mobil saat pertengkaran di Apartemen Pandan Sari antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat membela Ratna, bahwa perselingkuhan Penggugat dan Ratna dari cerita Tergugat yang setelah melakukan penangkapan di Apartmen Pandan Sari lalu Tergugat melaporkan Penggugat dan Ratna ke Polisi, bahwa Saksi meminta Tergugat untuk tidak melanjutkan laporan ke Polisi karena kasian kepada cucunya, yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Hanesa Armine Vinnes sehingga di kepolisian akhirnya berdamai, bahwa Penggugat punya anak dengan Ratna sebelum menikah dengan Tergugat karena chat antara Penggugat dan Tergugat ditunjukan oleh Tegugat kepada saksi, yaitu pengakuan dari Penggugat sendiri dan Tergugat melakukan kekerasan karena reflek emosi hanya ketika Penggugat melakukan perselingkuhan, bukan terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan paham atau cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan



layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus yang disebabkan Penggugat tidak tahan tinggal dengan Tergugat dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan dihadapan pemuka Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2019 di Samarinda, dan telah dilakukan pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda sebagai pasangan suami-isteri yang sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum Penggugat Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya petitum gugatan alternatif, yang Penggugat ajukan, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya dikaitkan dengan petitum Jawaban Tergugat mengenai mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dimana dalam perkara perceraian tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak adalah saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitumnya mohon agar menetapkan memberikan Hak Asuh anak Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-30122019-0046 tertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan di Samarinda, **tetap berada di bawah Asuhan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi Jessica Christiani dan Saksi Jefri Bentenusa dan saksi Tergugat yang bernama Sriani bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Tergugat sebagai ibunya dan Tergugat juga bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan sendiri untuk menafkahi anak tersebut. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap anak yang masih kecil maka penguasaanya diberikan kepada ibunya sebagai orang terdekat dan akrab dengan si anak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:126K/PDT/2001 Tanggal 28 Agustus 2003, maka terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat untuk menetapkan untuk memberikan hak mengasuh anak tetap berada di dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak berumur dewasa;

Menimbang, bahwa walaupun dipertimbangkan hak asuh jatuh ketangan Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun demikian tidak menutup hak bagi Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu ingin menemui anaknya tersebut atas sepengetahuan ibunya;

Menimbang, bahwa selain Tergugat dalam petitumnya mohon untuk melindungi masa depan anak dan juga agar menunjang tumbuh kembang anak, didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi perceraian : *"Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu....."* maka agar mendapatkan kepastian hukum bagi Tergugat dan anak **maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat agar bertanggungjawab selaku Bapak dari anak Hanesa Armine Vinnes atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperlukan oleh anak sampai anak berumur Dewasa dengan rincian beberapa kebutuhan anak yang belum termasuk dengan biaya Pendidikan sampai dengan SD, SMP, SMA, dan Kuliah:**

- a. Biaya daftar ulang TK A Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya SPP sekolah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Asuransi Pendidikan Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- d. Biaya Susu Wyeth Nutrition, S26 Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu) setiap bulan, per 3 kotak ukuran 1,4 Kg;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya kegiatan sekolah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 6 (enam) bulan;
- f. Uang untuk menabung anak, makan, minum, snack, pakaian, seluruh kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat tersebut maka meskipun Tergugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan yang pasti dari Penggugat yang nantinya dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan nafkah anak tersebut akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang ayah wajib bertanggungjawab untuk memberikan nafkah bagi anaknya, yang meskipun tidak terdapat petunjuk mengenai berapa besar penghasilan Penggugat sebagai ayah dari si anak belum dewasa dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, akan tetapi demi rasa kepatutan dan keadilan bagi pemeliharaan anak dan masa depan anak, serta agar tidak menjadi anak terlantar, maka Majelis menetapkan jumlah biaya yang wajar dan patut untuk ukuran biaya hidup seorang anak adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah per bulan);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekuensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat setelah menerima salinan resmi dari putusan ini, sehingga dengan demikian petitum Nomor 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah tersebut dalam amar putusan berikut;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2019 bertempat di Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-22012019-0004 tanggal 22 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Hak Asuh anak kepada Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 28 November 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-30122019-0046 tertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan di Samarinda;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut berusia dewasa dan mandiri (usia 18 (delapan belas) tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dimana dahulu perkawinan aquo telah dicatatkan, agar didaftar dan dicatat dalam register perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diperuntukkan untuk itu, dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui *Sistem Informasi Pengadilan*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang.....	: Rp32.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Materai.....	: Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00;+
Jumlah	: Rp202.000,00;
(dua ratus dua ribu rupiah)	